

## 588 ASN BAUBAU DIDUGA MANIPULASI ABSENSI



Sumber gambar:

<https://www.youtube.com/watch?v=t7WY8OWG7yg&t=3s>

Sebanyak 588 aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kota Baubau ditemukan memanipulasi akses sistem informasi laporan absensi kehadiran dengan menggunakan aplikasi global positioning system palsu atau fake GPS. Kebanyakan oknum ASN ini melakukan absensi kehadiran pegawai saat masih berada di rumah bukan saat di tempat kerja. “Aplikasi mendeteksi, bahwa hampir di seluruh OPD memang ada oknum-oknum (ASN) yang berupaya untuk menggunakan itu untuk absen dari rumah atau mengabsen bukan pada titik yang ditentukan,” kata Kepala Dinas Kominfo Kota Baubau, Andi Hamzah Machmud, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (2/7/2024).

Hamzah menjelaskan, seluruh ASN Kota Baubau dapat mengisi absensi kehadiran dengan menggunakan aplikasi Simalape yang dapat diunduh dengan menggunakan playstore. Tujuannya absensi kehadiran itu yakni untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja dari para ASN itu sendiri.

“Namun terjadi beberapa kelemahan-kelemahan dan bagian dari aplikasi tentu ada kelemahan dan ada yang berusaha menerobos dan ternyata mereka menerobos dengan menggunakan fake GPS,” ungkapnya.

Belum ada sanksi bagi yang bertindak curang Dari pantauan Dinas Kominfo Kota Baubau, sepanjang Juni 2024, terdapat ratusan oknum ASN berusaha melakukan absen di lokasi yang tidak semestinya. Bahkan terdapat seorang oknum ASN dari Kecamatan Bungi yang sudah melakukan akses dari 1.484 akses titik koordinat menggunakan akun fake GPS. “Dari sisi nama, belum bisa kami ungkap karena masih dalam proses

identifikasi. Sistem kami masih hanya membaca penggunaan fake GPS oleh oknum ASN yang berada di OPD,” ungkap dia.

Hamzah menjelaskan, Pemerintah Kota Baubau belum memberikan sanksi kepada oknum ASN yang menggunakan fake GPS saat mengisi absensi kehadiran. Sejauh ini, pihaknya baru sebatas teguran dan pembinaan. “Berkaitan dengan sanksi ini berkaitan dengan wilayah lain, posisi Kominfo hanya menyediakan aplikasi, dan tugas kami kami aplikasi ini berjalan seperti diharapkan, tentu pemahaman saya yang bertanggung jawab kelakuan oknum ASN itu pimpinan OPD,” katanya.

### Sumber Berita:

1. <https://regional.kompas.com/read/2024/07/02/095953578/manipulasi-absensi-kehadiran-588-oknum-asn-baubau-gunakan-aplikasi-gps>, "Manipulasi Absensi Kehadiran, 588 Oknum ASN Baubau Gunakan Aplikasi GPS Palsu", tanggal 2 Juli 2024.
2. <https://www.metrotvnews.com/play/bmRCe8zB-588-asn-baubau-diduga-manipulasi-absensi>, “588 ASN Baubau Diduga Manipulasi Absensi”, tanggal 8 Juli 2024.

### Catatan:

- Pengisian presensi merupakan bukti kehadiran yang menjadi syarat atas belanja gaji yang diterima pegawai. Dengan penggunaan *fake gps* menimbulkan tidak terpantaunya ketidakhadiran dan keterlambatan pegawai yang bersangkutan.
- Terkait Belanja Pegawai diatur pada:
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada:
    - a. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) yang menyatakan bahwa “Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) Tahun”;
    - b. Pasal 15:
      - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir Tahun berjalan”;
      - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa “PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

- (2) huruf d angka 4) diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya”;
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 12:
    - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa “PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya”;
    - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penghentian pembayaran gaji bagi PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin”;
  3. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Baubau Tahun 2023, pada:
    - a. Pasal 5 ayat (6) menyatakan bahwa “Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayar berdasarkan pada: a) Penilaian disiplin kerja sebesar 70% dari besaran TPP yang diterima ASN; dan b) Penilaian capaian kinerja perangkat daerah sebesar 30% dari TPP yang diterima ASN”.
    - b. Pasal 6 ayat (2) huruf i menyatakan bahwa “TPP tidak diberikan kepada PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari secara berturut-turut dan/atau 5 (lima) hari terhitung secara akumulasi dalam 1 (satu) bulan”;
    - c. Pasal 8 ayat (6) menyatakan bahwa “Perhitungan tingkat kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran sebagai berikut:
      - 1) Terlambat dan/pulang mendahului 10 (sepuluh) menit sampai dengan 31 (tiga puluh satu menit):  $KT1 = 0,25\% \times \text{Jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului}$ ;
      - 2) Terlambat dan/pulang mendahului lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai 61 (enam puluh satu) menit:  $KT2 = 0,50\% \times \text{Jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului}$ ;
      - 3) Terlambat dan/pulang mendahului lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (enam puluh satu) menit:  $KT3 = 1\% \times \text{Jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas}$ ;
      - 4) Terlambat dan/pulang mendahului lebih dari 91 (enam puluh satu) menit:  $KT4 = 1,25\% \times \text{Jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas}$ ; dan

- 5) Tidak hadir bekerja dan/atau tidak mengisi daftar hadir kerja atau pulang kantor tanpa keterangan  $KT5 = 3\% \times \text{Jumlah hari tidak hadir bekerja tanpa keterangan/tidak mengisi daftar hadir}$  f) Tidak mengikuti upacara dan Apel lagi setiap senin yang diperintahkan oleh Kepala Daerah  $KT6 = 1\% \times \text{Jumlah hari tidak mengikuti upacara dan Apel pagi setiap senin yang diperintahkan oleh Kepala Daerah}$ .